



PUTUSAN

Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Langseb III RT.004 RW. 003 Desa Kertaraharja, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Fikri SH/Advokat, beralamat di Dusun langseb VI RT 004 RW 004 desa kertaraharja kecamatan pedes karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2022, sebagai "**Penggugat**";
melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung leweng enteng Dusun Mekarsari RT.003 RW. 002 Desa Sukasari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 25 Agustus 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 25 Agustus 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 November 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 841/138/XI/2010 tanggal 24 November 2010 dikarnakan buku nikah dikuasai oleh Tergugat maka dibuatkan register buku nikah nomor B.58/KUA.10.15.10/PW.01/8/2022 tertanggal 18 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kampung leweng enteng Dusun Mekarsari RT.003 RW. 002 Desa Sukasari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak :
 - 3.1. Anak I tanggal lahir bulan juni 2011;
 - 3.2. Anak II (L) tanggal lahir bulan September 2017;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2022 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga Penggugat menjadi TKW dan mencari nafkah untuk menanggung nafkah keluarga;
 - b. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi sejak bulan Mei 2022. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang meninggalkan rumah yaitu antara Penggugat;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Karawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Ahmad Fikri SH/Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 1690/KS/VIII/2022/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat **dengan didampingi** kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat datang sendiri dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan untuk memaksimalkan perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 08 September 2022), dengan Mediator Dr. Dra. Hj. Nurwathon, SH., MH., akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 22 September 2022;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis secara lengkap sebagaimana dalam berita acara persidangan tertanggal 29 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 841/X/138/X/2010 yang sekarang ada pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih beralamat di Dusun Mekarsari, RT.006, RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Pedes, kabupaten Karawang sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 32115112907190006, dengan Kepala Keluarga Uskandi;
- Bahwa gugatan dari Penggugat tidak bisa dibenarkan dengan alasan karena sudah tidak suka dan alasan tidak menafkahi, hal ini Tergugat bantah;
- Bahwa keberangkatan Penggugat menjadi tenaga kerja wanita atas kemauannya sendiri dan atas ijin Tergugat dengan meninggalkan dua orang anak yang kemudian Tergugat rawat, adapun pengiriman ketika Penggugat ketika berada di Timur Tengah untuk membahagiakan kedua anaknya, bukan semata-mata Tergugat tidak sanggup menafkahi;
- Bahwa saat berada di Timur Tengah hamper 4 tahun dan hubungan Tergugat dan Penggugat berjalan dengan baik, ketika Penggugat menjadi tenaga kerja wanita terjalin komunikasi yang baik dan berjalan apa adanya, tetapi ketika Penggugat kembali ke Indonesia tidak pulang ke rumah melainkan pulang ke rumah orang tuanya pada tanggal 16 Agustus yang lalu Tergugat jemput sedang ke luar rumah kata mertua, minggu tanggal 22 Agustus kembali Tergugat jemput, karena anak-anak selalu menanyakan dan Tergugat bawa anak kembalike rumah mertua,

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw



Penggugat tidak memberikan respon untuk kembali ke rumah, lalu Selasa malam tanggal 31 Agustus Tergugat coba kembali untuk menjemput dan Peggugat tetap tinggal dengan orang tuanya;

- Bahwa hamper 2 minggu Tergugat berada di rumah orang tuanya dan 3 kali Tergugat jemput untuk kembali ke rumah akan tetapi Peggugat tanpa alasan yang jelas tetap menolak, tiba-tiba aneh dan mengejutkan ada surat panggilan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa menurut Tergugat tidak ada alasan apapun untuk menceraikan Peggugat dikarenakan tidak ada alasan yang kuat untuk menggugat cerai, untuk itu sudi kiranya Pengadilan Agama menolak gugatan cerai tersebut, karena tidak ada alasan yang kuat untuk menjatuhkan talak;
- Bahwa Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Karawang untuk menolak gugatan cerai dari Peggugat

Bahwa selain itu Tergugat telah melengkapi jawabannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Peggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tangga 24 November 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 841/138/XI/2010 tanggal 24 November 2010;
- Bahwa benar setelah menikah Peggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kampung Leweng Enteng Dusun Mekarsari RT.003 RW. 002 Desa Sukasari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang dirumah Tergugat dan benar telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar semula rumah tangga Peggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2022 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga Peggugat berangkat keluar Negeri menjadi TKW dan mencari nafkah untuk menanggung nafkah keluarga

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat, dan penyebab retaknya rumah tangga karena Penggugatlah yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Asep;

- Bahwa benar sejak bulan Mei 2022. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah Penggugat pergi tanpa ijin meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat kasihan kepada dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bagaimana Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sedangkan Penggugat berada diluar Negeri untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat benar pergi keluar Negeri pada tahun 2018 dan pulang bulan April tahun 2022;
- Bahwa selama 4 tahun diluar Negeri Penggugat mengirim uang kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat 3 kali, sebagaimana dalam jawabannya untuk bermusyawarah, dan Tergugat mau menceraikan Penggugat asalkan Penggugat mau membayar uang sebesar Rp. 50.000.000 Penggugat tidak sanggup, lalu turun Rp. 10.000.000 dan sampai turun lagi Rp. 4.000.000,00, namun Penggugat tidak sanggup untuk membayar, karena uang dari hasil usaha di luar negeri sudah habis dikirimkan kepada Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan, namun Penggugat sudah tidak mau berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat namun Tergugat tidak mau kembali dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya, dengan tambahan keterangan bahwa tidak benar Penggugat mengirim uang kepada Tergugat selama Tergugat di Luar

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, namun hanya 11 bulan dan selebihnya Penggugat mengirim uang kepada orang tuanya Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Surat :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat/Penggugat, Nomor 474/014/Ds/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang tanggal 24 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang nomor 841/138/XI/2010, tertanggal 24 November 2010, yang telah dilegalisir oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Nomor : B.58/KUA.10.15.10/Pw.01/08/2022, tanggal 18 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 351/Kua.10.15.10/PW.01/10/2022, tertanggal 13 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.3;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat tinggal di Dusun Langseb III, RT. 004, RW. 003, Desa Kertaraharja, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Kampung Leweng Enteng, Dusun Mekarsari RT.003 RW. 002 Desa Sukasari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar juga berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat menyangka Penggugat mengirim uang kepada saksi sebagai ayahnya, padahal selama Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita di Saudi Arabia selama 4 (empat) tahun mengirim uangnya kepada Tergugat, selain itu Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat berangkat keluar Negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita pada tahun 2017 dan pulang lagi ke Indonesia pada bulan April 2022;
- Bahwa ketika Penggugat pulang dari luar negeri, Tergugat tidak menjemputnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Penggugat bekerja diluar Negeri tahun 2017 dan ketika pulang dari Luar Negeri pada bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat tidak bersatu lagi Penggugat pulang kerumah saksi sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya sendiri;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw



- Bahwa Penggugat telah menyerahkan/menjatuhkan talak secara lisan Penggugat kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani di lahan orang lain, Tergugat suka main judi sabung ayam, dan Tergugat sering pergi ke diskotik di daerah Rengasdengklok;
- Bahwa Tergugat pernah 3 (tiga) kali datang ke rumah saksi dengan didampingi aparat Desa Kertaraharja/kepala Dusun, datang yang pertama pada bulan Mei 2022, Tergugat menyatakan siap bercerai dengan Penggugat asalkan di berikan uang Rp. 50.000.000, namun tidak diberi oleh Penggugat, dua hari kemudian setelah itu datang lagi minta uang turun menjadi Rp. 10.000.000,- namun tidak di beri juga, kemudian 3 (tiga) hari setelah itu datang lagi minta uang Rp. 4.000.000,- namun oleh Penggugat tidak dikasih juga, karena Penggugat sudah tidak punya uang, hasil dari kerja semuanya sudah diberikan kepada Tergugat, kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau;

2. Saksi II, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Langseb II, RT. 004, RW. 003, Desa Kertaraharja, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2022, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan ketika Penggugat di

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw



Arab saudi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar melalui Video Call;

- Bahwa yang menjadi penyebab mereka bertengkar karena Tergugat menuduh selingkuh kepada Penggugat, dan menyangka Penggugat mengirim uang hasil kerja sebagai Tenaga Kerja Wanita diluar Negeri dikirimnya kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 setelah Penggugat pulang dari luar Negeri menjadi TKW, Penggugat pulangnyanya kerumah orang tuanya Penggugat bukan kerumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, ketika Penggugat bekerja di luar negeri, Tergugat sering main ke Diskotik di wilayah Rengas Dengklok
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersatu lagi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ahmad Fikri SH/Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 1690/KS/VIII/2022/PA.Krw, tanggal 25 Agustus 2022, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Dr. Dra. Hj. Nurwathon.,SH.,MH., tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena: (1). Tergugat jarang memberikan nafkah, sehingga Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk mencari nafkah yang hasilnya dikirimkan kepada Tergugat ; (2). Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, yang mencapai puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei 2022, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis dan secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain, serta Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replinya membantah Tergugat masih memberikan nafkah dengan alasan bagaimana Tergugat masih

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah, sedangkan Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan awal bulan April 2022 berada di Luar Negeri sebagai TKW, bahkan Penggugat yang tiap bulan mengirimkan uang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, yang telah diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi yang khusus dibuat sebagai alat bukti, kecuali bukti P.3, berupa aslinya, bukti P.1 dan P.2 telah di-nazegeling serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat-surat tersebut dibenarkan oleh pihak, sehingga alat bukti surat telah memenuhi persyaratan formil dan juga alat bukti surat tersebut keterangannya menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti P.1 Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3, yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan dibawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri,

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima dan telah memiliki pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti, sehingga bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 November 2010, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja di Arab Saudi selama 4 (empat) tahun, Penggugat pulang ke Indonesia pada bulan April 2022 langsung Penggugat pulang kerumah orang tuanya, karena Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Indonesia atau selama lebih kurang 5 (lima) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Tergugat sejak kepulangan Penggugat ke Indonesia pernah datang kepada Penggugat 3 (tiga) kali untuk meminta uang, apabila Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا
حَكِيمًا**

Artinya : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

2. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرام الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي
التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadharatan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة**

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw



Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

4. Doktrin hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

-

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

-

Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw



Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 880.000,00, (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Rokhmadi, M. Hum., dan Muhammad Siddik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Iskandar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw



Ketua Majelis

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. H. Rokhmadi, M. Hum.

Panitera Pengganti

Muhammad Siddik, S.Ag., MH.

H. Iskandar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,
2. Biaya ATK Perkara: Rp 60.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp 750.000,00,
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00,
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00,

Jumlah : Rp 880.000,00,

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)